



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka perencanaan kebutuhan dan penganggaran pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada Standar Barang, Standar Kebutuhan, dan Standar Harga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana Huruf diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 85 Tahun 2009 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2009 Nomor 264).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pasal 1 merupakan acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia.

Pasal 4

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa mempunyai prinsip sebagai berikut :

- a. Mengutamakan barang - barang produksi Dalam Negeri dengan tetap memperhatikan azas efektifitas dan efisien;
- b. Bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara / Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;

Pasal 5

Untuk barang dan jasa yang spesifik seperti harga obat - obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya, dapat berpedoman pada standar harga yang diterbitkan oleh Pemerintah / Lembaga resmi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dapat mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan atau instansi yang berwenang atau agar segera diajukan kepada Bupati Sambas untuk selanjutnya diadakan penyempurnaan Lampirannya.

Pasal 7

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan harga dan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS

NIP. 19640112 200003 1 003

E. HARGA SEWA KENDARAAN

| NO | JENIS BARANG | SPEKIFIKASI (TYPE/UKURAN/MERK) | SATUAN | HARGA (Rp.) |
|----|--------------------------|-----------------------------------|----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mini Bus | Kijang Inova | Per Hari | 990,000 |
| 2 | Mini Bus | Isuzu Panther/Grand Touring | Per Hari | 990,000 |
| 3 | Mini Bus | Avanza/Xenia | Per Hari | 990,000 |
| 4 | Bus Pariwisata | 20 - 30 Seat | Per Hari | 8,580,000 |
| 5 | Mini Bus Pariwisata | 16 Seat | Per Hari | 6,435,000 |
| 6 | Sedan | Toyota Camry / Altis | Per Hari | 6,435,000 |
| 7 | Truck / dum truck | | Per Hari | 4,290,000 |
| 8 | Kendaraan Roda Dua (2) | | Per Hari | 165,000 |
| 9 | Sewa Speedboat | | Per Hari | 1,375,000 |
| 10 | Sewa Longboat | | Per Hari | 1,100,000 |

Keterangan : Harga sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk Pajak

F. HARGA SEWA RUMAH

| NO | JENIS BARANG | SPEKIFIKASI (TYPE/UKURAN/MERK) | SATUAN | HARGA (Rp.) |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RUMAH UNTUK KANTOR | - | TAHUN | 35,750,000 |
| 2 | RUMAH UNTUK PEJABAT ESELON II A | - | TAHUN | 29,315,000 |
| 3 | RUMAH UNTUK PEJABAT ESELON II B | - | TAHUN | 22,165,000 |
| 4 | RUMAH UNTUK DIREKTUR RSUD | - | TAHUN | 17,160,000 |
| 5 | RUMAH UNTUK DOKTER SPESIALIS | - | TAHUN | 17,160,000 |

G. MAKAN/MINUM RAPAT/KEGIATAN

| NO | JENIS BARANG | SPEKIFIKASI (MERK, TIPE, UKURAN') | SATUAN | HARGA (Rp.) |
|----|--------------|--------------------------------------|--------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nasi Lengkap | Menu Standar Rumah Makan | Porsi | 39,000 |
| | | VIP | Porsi | 65,000 |
| | | VVIP | Porsi | 84,500 |
| 2 | Snack | Standar | Katak | 13,000 |
| | | VIP | Katak | 15,600 |
| | | VVIP | Katak | 19,500 |

Keterangan : Harga sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk Pajak

BUPATI SAMBAS

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

JAMIAT AKADOL

BERITA ACARA KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS

NIP. 19640112 200003 1 003